



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arip Bin Yanur.Alm;
2. Tempat lahir : Karang Dapo Lama;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/14 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Dapo Lama Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-06/L.6.20/Eku.2/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Arip Bin Yanur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak, menguasai, membawa senjata penusuk atau senjata penikam** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU DRT RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Arip Bin Yanur** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali/pisau dengan gagang kayu berwarna putih dengan bersarung kertas warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm;
Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan no rangka MH1HB31115K145379 No Mesin: HB32E1306246 (gerandong);
Terhadap barang bukti dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-24/L.6.20/Eku.2/03/2022 tertanggal 2 Maret 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Arip Bin Yanur** pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Desa Puntang Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada saat terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Desa Karang Dapo Lama lalu terdakwa didatangi oleh saksi Olik lalu saksi Olik mengajak terdakwa main bulu tangkis di Desa Lubuk Puding kemudian terdakwa menyetujui ajakan saksi Olik tersebut.

Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu warna putih bersarung kertas warna putih warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm lalu terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa dan saksi Olik pergi ke Desa Lubuk Puding untuk main bulu tangkis dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Jamborong dengan no rangka MH1HB31115K, No Mesin HB32E1306246 milik terdakwa.

Ditengah perjalanan menuju Desa Lubuk Puding, tepatnya di Jalan Lintas Desa Puntang Kecamatan Ulu Musi, sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Olik diberhentikan oleh saksi Husni Mubarak dan saksi Aribqi Juhanda (anggota Polisi Polres Empat Lawang) yang sedang menggelar kegiatan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatan) bersama anggota Polisi Polres Empat Lawang lainnya.

Saksi Husni Mubarak dan saksi Aribqi Juhanda yang memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa karena sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh terdakwa dengan saksi Olik tersebut karena sepeda motor terdakwa kondisinya jamborong, lalu saksi Husni Mubarak dan saksi Aribqi Juhanda yang merasa gerak gerik terdakwa tersebut mencurigkan lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian saksi Husni Mubarak menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu warna putih bersarung kertas warna putih warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm yang ujung pisaunya runcing di pinggang sebelah kiri terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lht



Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap 1 (satu) buah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu warna putih bersarung kertas warna putih warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm adalah milik terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis wali dengan gagang kayu warna putih bersarung kertas warna putih warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm untuk menjaga diri saat dijalan.

Selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Empat Lawang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa yang telah membawa, mengusai dan menyimpan senjata tajam jenis pisau/wali tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut di larang oleh hukum yang berlaku Indonesia, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUSNI MUBAROK Bin DAVITSON**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Puntang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang saksi bersama dengan rekan yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), pada saat itu Saksi ada melihat satu unit sepeda motor supra jambrong yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Olik yang melintas, setelah sepeda motor kami stop dan berhenti lalu teman saksi yang bernama M. Aribgi Juhanda melakukan penggeledahan badan Terdakwa Arip Bin Yanuar dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan kayu warna putih bersarung kertas warna putih dengan panjang kurang lebih dua puluh lima centi meter dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali tersebut alasan hanya untuk menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **M. ARIBQI JUHANDA Bin SUHARTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Puntang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang saksi bersama dengan rekan yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD), pada saat itu saksi ada melihat satu unit sepeda motor supra jambrong yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Olik yang melintas, setelah sepeda motor kami stop dan berhenti lalu Saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa Arip Bin Yanuar dan ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan kayu warna putih bersarung kertas warna putih dengan panjang kurang lebih dua puluh lima centi meter dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali tersebut alasan hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa ditemukan dipinggang sebelah kiri Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Desa Puntang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam untuk mejaga diri;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari membawa senjata tajam;
- Bahwa, saat ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Olik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali/pisau dengan gagang kayu berwarna putih dengan bersarung kertas warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan no rangka MH1HB31115K145379 No Mesin: HB32E1306246 (gerandong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Desa Puntang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Desa Puntang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama rekannya melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor supra jambrong yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Olik melintas. Lalu Saksi dan rekannya menghentikan motor tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan gagang kayu warna putih bersarung kertas warna putih dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter) dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah ARIP Bin YANUR (Alm), dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Desa Puntang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Adapun awal mulanya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Desa Puntang,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Saksi bersama rekannya melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor supra jambrong yang dikendarai Terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Olik melintas. Lalu Saksi dan rekannya menghentikan motor tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali / pisau dengan kayu warna putih bersarung kertas warna putih dengan panjang kurang lebih 25 cm (dua puluh lima centi meter) dipinggang sebelah kiri Terdakwa, dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis wali adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan saat itu Terdakwa bukanlah sedang melakukan aktivitas atau bekerja yang membutuhkan senjata tajam melainkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana salah satu kriteria dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali/pisau dengan gagang kayu berwarna putih dengan bersarung kertas warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan no rangka MH1HB31115K145379 No Mesin: HB32E1306246 (gerandong) dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Arip Bin Yanur (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali/pisau dengan gagang kayu berwarna putih dengan bersarung kertas warna putih dengan panjang lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan no rangka MH1HB31115K145379 No Mesin: HB32E1306246 (gerandong);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Aidil Fitriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarwan, S.H.